



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
26 September 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding tempat tanggal lahir Jakarta Barat 2 April 1955, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding tempat tanggal lahir Sindur 25 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RACHMAWATY, SH dan FITRIANI, SH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Pontianak, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk Tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqadah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak a quo dan mohon putusan itu untuk di batalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) bukti bukti surat, T.1 s/d T.23 dan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan dalam persidangan *a quo* demikian putusan haruslah di batalkan (van rechtswegeiteg).
- Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah melakukan kekeliruan nyata, karena sangat memaksakan agar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding bercerai.

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;



Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2018 yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Pontianak dengan surat No W14-A/1431/HK.05/IX/2019 tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil memori banding Pembanding dan menyampaikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk Tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 9 September 2019, meskipun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut tanggal 29 Agustus 2019 dan kepada Terbanding tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 10 September 2019 dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Nomor W14-A/1431/Hk.05/IX/2019, tanggal 10 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator nonhakim Abd. Samad Ibrahim, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa Pembanding adalah suami dari Terbanding pengakuan itu telah dikuatkan pula dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 745/87/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena bukti tersebut sebagai akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami-istri sah, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 14 Januari 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering bertengkar yang penyebabnya Terbanding suka menghabiskan hasil

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



usaha warung Terbanding di meja judi. Pada tahun 2015 Terbanding menderita penyakit perut yang tidak terlalu dihiraukan oleh Pembanding ternyata penyakit itu Miom yang sudah sangat parah dan diharuskan operasi namun Pembanding tidak mau tahu dan tidak bersusaha untuk mencari dana untuk berobat dan tidak ada rasa empati kepada Terbanding. Terbanding merasa perkawinan Terbanding dan Pembanding harus diakhiri karena selain Pembanding memiliki kebiasaan bermain judi yang sulit dihilangkan/ditinggalkan, sebagai suami Pembanding juga tidak memiliki kepedulian, kasih sayang dan perhatian terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya selain membenarkan posita butir 1 s/d 3, Pembanding menyangkal apa yang disampaikan Terbanding pada posita 4 dan mendalilkan Terbanding dan Pembanding selama ini rukun dan damai begitu juga dengan posita 5 adalah tidak benar dan merupakan cerita yang sengaja dibuat-buat adapun posita 6 juga tidak benar dan yang benar Pembanding membekali Terbanding sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sewaktu Pembanding akan mengirim uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) via transfer namun ditolak oleh Terbanding. Kembali Pembanding akan menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui menantu Terbanding, namun uang tersebut juga ditolak. Sedangkan posita 7 dan posita 8 adalah bohong dan merupakan cerita yang dibuat-buat. Terbanding juga menghindar untuk menghadiri mediasi dan hanya diwakilkan kepada kuasa hukum dengan alasan sakit dan setelah Pembanding telusuri di Rumah Sakit X namun pihak rumah sakit mengatakan tidak ada nama Terbanding (Terbanding) yang dioperasi di rumah X Pontianak, Pembanding mohon gugatan Terbanding ditolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa secara lisan dari Pembanding terhadap Kuasa hukumnya dalam persidangan, maka pencabutan tersebut telah sesuai dengan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Terbanding telah dibantah oleh Pembanding, maka untuk menguatkan dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan saksi-saksi di persidangan, begitu pula dengan Pembanding untuk menguatkan sanggahannya juga telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.23 dan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang bahwa mengenai bukti tertulis baik yang diajukan Terbanding P.1 s/d P.5 maupun yang diajukan Pembanding T.1 s/d T.23 telah memenuhi ketentuan pembuktian oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 s/d P.5 merupakan bukti yang saling berkaitan satu dan lainnya dan membuktikan bahwa Terbanding pernah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bersalin Nabasa dengan demikian Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Terbanding pernah sakit dan dirawat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 T.2, dan T.3 adalah mengenai identitas diri dan kartu keluarga Pembanding, ketiga bukti ini merupakan bukti yang menguatkan terhadap bukti P.1,. Sedangkan mengenai bukti T.4 dan T.5 surat keterangan sakit atas nama Terbanding yang membuktikan Terbanding sakit dan tidak dapat menghadiri acara persidangan adapun menilai kebenaran dari surat keterangan tersebut majelis tidak mempunyai kapasitas untuk itu kecuali bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan ahli didepan persidangan. Adapun mengenai bukti T.6 s/d T.23 berupa print out percakapan di media sosial WhatsApp belum dapat dijadikan bukti sempurna kecuali hanya sebatas persangkaan, namun karena bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain maka bukti itu tidak mempunyai nilai pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding dan dapatnya mereka diterima sebagai saksi secara formal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kesaksian dan keterangan para saksi Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa dari keterangan kedua saksi Terbanding telah terbukti dan menjadi fakta hukum Pembanding sering bermain judi, kedua saksi melihat sendiri dan saksi pertama sudah menyarankan Pembanding berhenti berjudi, hal ini tidak dibantah oleh Pembanding. Adapun alasan cek-cok dan penyebab perselisihan karena "Pembanding jarang memberi nafkah kepada Terbanding", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena kesaksian tentang hal ini hanya didengar oleh saksi dari Terbanding (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Terbanding keduanya menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat dan kediaman sejak bulan Desember 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, sedangkan kedua saksi Pembanding tidak mengetahui tentang pisahnya Pembanding dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding:

- kedua belah pihak tidak dikaruniai anak;
- mulai tidak rukun sejak tahun 2015 disebabkan Pembanding suka bermain judi;
- Terbanding dan Pembanding telah berpisah selama lebih 10 bulan (mulai dari bulan Desember 2018);
- para saksi baik Terbanding maupun Pembanding telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur pokok perkara ini yaitu pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak., dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2015 adanya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding walaupun keadaan itu masih dapat mereka atasi namun pada bulan Desember 2018 perselisihan itu menjadi membesar dipicu karena tidak/kurangnya perhatian Pembanding terhadap Terbanding sewaktu sakit yang mengharuskan dioperasi, berujung dengan berpisahnya tempat dan kediaman Pembanding dan Terbanding dan berlanjut dengan diajukannya perkara ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai selanjutnya secara litigasi Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Pertama telah melakukan upaya damai dari awal persidangan sampai sidang pembacaan putusan namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Terbanding dan Pembanding begitu juga secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator nonhakim sebagaimana tersebut di atas, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, sekalipun Pembanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding bahkan mendalilkan bahwa di antara mereka sudah berbaik dan pada tanggal 23 April 2019 telah melakukan hubungan suami isteri namun dibantah oleh Terbanding, dikaitkan dengan keterangan saksi pertama Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding dan Pembanding sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi. Maka untuk meneguhkan bantahannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Terbanding untuk mengucapkan sumpah *suplitoir* sesuai Pasal 182 R.bg jo Pasal 1914 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini diyakini antara Terbanding dan Pembanding tidak ada melakukan hubungan suami isteri pada tanggal tersebut di atas, yang berarti Terbanding dan Pembanding tidak berpeluang untuk berbaik lagi;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi mempercayai pasangannya padahal hal tersebut sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga, sedangkan mengenai penyebab perselisihan lainnya kesemuanya ini dapat dilihat sebagai manifestasi (perwujudan) dari tidak adanya rasa percaya dan saling menghormati lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. Reg. 534 K/Pdt/1996. tgl. 18 Juni 1996

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



memberikan Kaidah Hukum “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide : Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. - Drs. M. Fauzan, S.H., **KAIDAH-KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI**, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, Cet. II, 2005, hal. 77);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak mempersoalkan “siapa” yang salah atau “apa” yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, oleh karena itu gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Mushthafa As-Siba’iy dalam Kitab Al-Mar’atu Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم . ولا خير في اجتماع بين متباغضين ، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan itu sampai tingkat krisis atau belum, pilihannya hubungan suami istri tersebut diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah, Allah SWT akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat dan alasan-alasan untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedikit berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Banding namun secara substantif sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu gugatan Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Salihin bin Mahidin Husin) terhadap Penggugat (Supinah binti Jamban), yakni Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 25 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Zulqadah 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana di dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri karena sudah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 93/Pdt.G/ 2019/PA.Ptk tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqadah 1440 Hijriyah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1441 Hijriah**, dengan **H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 10 September 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Syafei, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Sulem Ahmad,S.H.,M.A.

Drs.H.Ahmad Munthohar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Syafei,S.Ag.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:		
1. Biaya proses	:	Rp.134.000,00,-	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-	
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,-	+
JUMLAH	:	Rp.150.000,00,-	

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)